



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG  
NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KETUNGAU HILIR  
KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemekaran desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka Penataan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sintang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Pemekaran Desa di Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2000 Nomor 20 Seri D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG  
Dan  
BUPATI SINTANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TENTANG PEMEKARAN DESA DI  
KECAMATAN KETUNGAU HILIR KABUPATEN SINTANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Bupati adalah Bupati Sintang;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah kabupaten Sintang;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik dan berada di Daerah Kabupaten;
7. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
8. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

**BAB II  
PEMEKARAN DESA**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan pemekaran desa-desa di Kecamatan Ketungau Hilir yang meliputi:

- a. Desa Nanga Merkak dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Nanga Merkak (Desa Asal/Induk) dan Desa Senibung (Desa Pemekaran);
- b. Desa Setungkup dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Setungkup (Desa Asal/Induk) dan Desa Tanjung Baung (Desa Pemekaran);
- c. Desa Nanga Sejirak dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Nanga Sejirak (Desa Asal/Induk) dan Desa Baung Sengatap (Desa Pemekaran);

d. Desa ...

- d. Desa Semuntai dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Nanga Semuntai (Desa Asal/Induk) dan Desa Semajau Mekar (Desa Pemekaran);
- e. Desa Kenuak dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Kenuak (Desa Asal/Induk) dan Desa Beluh Mulyo (Desa Pemekaran);
- f. Desa Sungai Mali dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Sungai Mali (Desa Asal/Induk) dan Desa Batu Ampar (Desa Pemekaran);
- g. Desa Air Nyuruk dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Air Nyuruk (Desa Asal/Induk) dan Desa Bukit Sidin (Desa Pemekaran);
- h. Desa Sungai Deras dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Sungai Deras (Desa Asal/Induk) dan Desa Betung Permai (Desa Pemekaran).

### Pasal 3

Dengan Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka Desa-Desa di Kecamatan Ketungau Hilir menjadi:

1. Desa Semuntai;
2. Desa Nanga Sejirak;
3. Desa Setungkup;
4. Desa Nanga Ketungau;
5. Desa Kenuak;
6. Desa Sungai Deras;
7. Desa Nanga Merkak;
8. Desa Sungai Mali;
9. Desa Air Nyuruk;
10. Desa Senibung ;
11. Desa Tanjung Baung ;
12. Desa Baung Sengatap;
13. Desa Semajau Mekar;
14. Desa Beluh Mulyo;
15. Desa Batu Ampar;
16. Desa Bukit Sidin Permai;
17. Desa Betung Permai.

## BAB III BATAS WILAYAH

### Pasal 4

- (1) Batas wilayah Desa Senibung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. sebelah Utara dengan Desa Air Nyuruk;
  - b. sebelah Timur dengan Desa Merkak;
  - c. sebelah Selatan dengan Desa Merkak;
  - d. sebelah Barat dengan Desa Argomulyo Kecamatan Ketungau Tengah.
- (2) Batas wilayah Desa Tanjung Baung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. sebelah Utara dengan Desa Nanga Ketungau;
  - b. sebelah Timur dengan Desa Penai Kabupaten Kapuas Hulu;
  - c. sebelah Selatan dengan Desa Nanga Lebang Kecamatan Kelam Permai;
  - d. sebelah Barat dengan Desa Binjai Hulu Kecamatan Binjai Hulu.

(3) Batas ...

- (3) Batas wilayah Desa Baung Sengatap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. sebelah Utara dengan Sungai Deras;
  - b. sebelah Timur dengan Desa Setungkup;
  - c. sebelah Selatan dengan Desa Sei. Risap Kecamatan Binjai Hulu;
  - d. sebelah Barat dengan Desa Nanga Sejirak.
- (4) Batas wilayah Desa Semajau Mekar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. sebelah Utara dengan Desa Sungai Deras;
  - b. sebelah Timur dengan Desa Nanga Sejirak;
  - c. sebelah Selatan dengan Desa Semuntai;
  - d. sebelah Barat dengan Kabupaten Sekadau.
- (5) Batas wilayah Desa Beloh Mulyo sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. sebelah Utara dengan Desa Nanga Merkak;
  - b. sebelah Timur dengan Desa Kenuak;
  - c. sebelah Selatan dengan Desa Setungkup;
  - d. sebelah Barat dengan Desa Sungai Deras.
- (6) Batas wilayah Desa Batu Ampar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf f Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. sebelah Utara dengan Desa Sungai Mali;
  - b. sebelah Timur dengan Desa Baru Kabupaten Kapuas Hulu;
  - c. sebelah Selatan dengan Desa Nanga Ketungau;
  - d. sebelah Barat dengan Desa Kenuak.
- (7) Batas wilayah Desa Bukit Sidin Permai sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf g Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. sebelah Utara dengan Desa Tirta Karya Kecamatan Ketungau Tengah;
  - b. sebelah Timur dengan Desa Air Nyuruk;
  - c. sebelah Selatan dengan Desa Nanga Merkak;
  - d. sebelah Barat dengan Desa Argomulyo Kecamatan Ketungau Tengah.
- (8) Batas wilayah Desa Betung Permai sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf h Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. sebelah Utara dengan Desa Nanga Merkak;
  - b. sebelah Timur dengan Desa Beloh Mulyo dan Desa Setungkup;
  - c. sebelah Selatan dengan Desa Baung Sengatap;
  - d. sebelah Barat dengan Desa Sungai Deras.

#### **Pasal 5**

Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7) dan Ayat (8) Peraturan ini, dan peta wilayah desa pemekaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV KEKAYAAN DESA**

#### **Pasal 6**

- (1) Kekayaan desa induk yang berada pada wilayah desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan desa hasil pemekaran.
- (2) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penunjukan Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penyerahan kekayaan desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dengan Persetujuan BPD.

**BAB V  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN  
STRUKTUR ORGANISASI**

**Pasal 7**

- (1) Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Pemerintah Desa pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi BPD pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

**BAB VI  
KEDUDUKAN KEUANGAN**

**Pasal 8**

- (1) Kedudukan keuangan Kepala Desa dan perangkat desa pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Kedudukan keuangan BPD pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 9**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Desa-Desa Pemekaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan sebagai Desa Persiapan.
- (2) Desa-Desa Pemekaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, tidak termasuk Desa-Desa sebagai berikut:
  - a. Desa Senibung;
  - b. Desa Tanjung Baung;
  - c. Desa Baung Sengatap;
  - d. Desa Semajau Mekar.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Desa-Desa Pemekaran yang ditetapkan sebagai Desa Persiapan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai Desa Defenitif;

**Pasal 10**

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kecamatan Ketungau Hilir memfasilitasi penunjukan Pejabat Kepala Desa pada desa-desa pemekaran sebagai berikut:
  - a. Desa Beluh Mulyo;
  - b. Desa Batu Ampar;

c. Desa ...

- c. Desa Bukit Sidin;
  - d. Desa Betung Permai.
- (2) Penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku.
  - (3) Penjabat Kepala Desa pada desa-desa pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memfasilitasi Pembentukan BPD Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditunjuk;
  - (4) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah dibentuk, BPD bersama Pejabat Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;

#### **Pasal 11**

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kecamatan Ketungau Hilir memfasilitasi penetapan pusat/ibukota desa pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (1) Peraturan ini.
- (2) Dikecualikan pada Ayat (1) Pasal ini, adalah desa-desa hasil pemekaran yang telah menetapkan pusat/ibukota desa berdasarkan musyawarah mufakat di tingkat desa.

#### **Pasal 12**

- (1) Bagi desa hasil pemekaran pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini hanya mempunyai 1 (satu) dusun, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun telah membentuk dusun minimal 1 (satu) dusun pemekaran.
- (2) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, ditetapkan melalui Peraturan Desa.

#### **Pasal 13**

- (1) Desa Induk sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, berkewajiban melakukan pembinaan kepada Desa-Desa hasil pemekaran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berupa pemberian bimbingan, pengembangan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, dan pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sampai terbentuknya Desa Defenitif.

### **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 15 ...**

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Disahkan di Sintang  
pada tanggal 19 Desember 2007

BUPATI SINTANG,

TTD

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 30 Desember 2007

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

TTD

ZULKIFLI. H.A.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2007 NOMOR 15

SALINAN YANG SAH SESUAI DENGAN ASLINYA  
DARI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG  
KEPALA BAGIAN HUKUM,




*G.A. Anderson*  
G/A. ANDERSON, SH., MM  
PEMBINA  
NIP. 520013292



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG  
 NOMOR : 15 TAHUN 2007  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2007  
 TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KETUNGAU HILIR  
 KABUPATEN SINTANG

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA SENIBUNG  
 KECAMATAN KETUNGAU HILIR**



**KETERANGAN**

	Batas Kecamatan		Desa
	Batas Desa		Dusun
	Jalan		Wilayah Desa Induk
	Sungai		Wilayah Desa Pemekaran

**Skala 1 : 150.000**


**PEMERINTAH KABUPATEN  
SINTANG**

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG  
 NOMOR : 15 TAHUN 2007  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2007  
 TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KETUNGAU HILIR  
 KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA TANJUNG BAUNG  
 KECAMATAN KETUNGAU HILIR



**KETERANGAN**

	Batas Kabupaten		Kota Kecamatan
	Batas Kecamatan		Desa
	Batas Desa		Dusun
	Jalan		Wilayah Desa (Dusuk)
	Sungai		Wilayah Desa (Desa)


Skala 1 : 200.000

**PEMERINTAH KABUPATEN  
SINTANG**

BUPATI SINTANG,

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG  
 NOMOR : 15 TAHUN 2007  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2007  
 TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KETUNGAU HILIR  
 KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA BAUNG SENGATAP  
 KECAMATAN KETUNGAU HILIR



**KETERANGAN**

	Batas Kecamatan		Desa
	Batas Desa		Dusun
	Jalan		Wilayah Desa/Desa
	Sungai		Wilayah Desa/Desa

Skala 1 : 150.000


PEMERINTAH KABUPATEN  
S I N T A N G

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG  
 NOMOR : 15 TAHUN 2007  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2007  
 TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KETUNGAU HILIR  
 KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA SEMAJAU MEKAR  
 KECAMATAN KETUNGAU HILIR



**KETERANGAN**

	Batas Kabupaten		Desa
	Batas Kecamatan		Dusun
	Batas Desa		Wilayah Desa Ingklik
	Jalan		Wilayah Desa Pemukiman
	Sungai		


Skala 1 : 200.000

PEMERINTAH KABUPATEN  
 SINTANG

BUPATI SINTANG,

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG  
 NOMOR : 15 TAHUN 2007  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2007  
 TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KETUNGAU HILIR  
 KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA BELOH MULYO  
 KECAMATAN KETUNGAU HILIR



**KETERANGAN**

	Batas Kecamatan		Desa
	Batas Desa		Desa
	Jalan		Wilayah Desa Induk
	Saluran		Wilayah Desa Anak/Kampung


Skala 1 : 150.000

PEMERINTAH KABUPATEN  
 SINTANG

BUPATI SINTANG,

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG  
 NOMOR : 15 Tahun 2007  
 TANGGAL : 30 Desember 2007  
 TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KETUNGAU HILIR KABUPATEN SINTANG

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA BATU AMPAR  
 KECAMATAN KETUNGAU HILIR**



**KETERANGAN**

	Batas Kabupaten		Desa
	Batas Kecamatan		Dusun
	Batas Desa		Wilayah Desa Induk
	Jalan		Wilayah Desa Pemekaran
	Sungai		

Skala 1 : 150.000


PEMERINTAH KABUPATEN  
SINTANG

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG  
 NOMOR : 15 TAHUN 2007  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2007  
 TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KETUNGAU HILIR  
 KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA BUKIT SIDIN PERMAI  
 KECAMATAN KETUNGAU HILIR



**KETERANGAN**

	Batas Kecamatan		Desa
	Batas Desa		Desain
	Jalan		Wilayah Desa Induk
	Sungai		Wilayah Desa Pemekaran

Skala 1 : 150.000


PEMERINTAH KABUPATEN  
SINTANG

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG  
 NOMOR : 15 TAHUN 2007  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2007  
 TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KETUNGAU HILIR  
 KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA BETUNG PERMAI  
 KECAMATAN KETUNGAU HILIR



KETERANGAN

- |  |                 |  |                          |
|--|-----------------|--|--------------------------|
|  | Batas Kabupaten |  | Desa                     |
|  | Batas Kecamatan |  | Dusun                    |
|  | Batas Desa      |  | Wilayah Desa (sajak)     |
|  | Jalan           |  | Wilayah Desa (pemekaran) |
|  | Sungai          |  |                          |



Skala 1 : 200.000



PEMERINTAH KABUPATEN  
 SINTANG

BUPATI SINTANG,



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG  
NOMOR 15 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KETUNGAU HILIR  
KABUPATEN SINTANG

I. PENJELASAN UMUM

Pemekaran wilayah desa di Kabupaten Sintang, dilatar belakangi oleh faktor-faktor antara lain sebagai berikut: (1) Luas wilayah Kabupaten Sintang 21.638,20 Km<sup>2</sup> atau sekitar 14 % dari luas Propinsi Kalimantan Barat, (2) Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi (rata-rata 2,02% pertahun), (3) Rentang kendali Pemerintahan Desa yang sangat luas, karena kondisi geografis yang berjauhan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya (Ibukota Kabupaten ke Kecamatan, Ibukota Kecamatan ke Desa maupun antar desa), serta (4) Prasarana transportasi jalan darat yang belum memadai antar wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemekaran desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka Penataan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sintang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas.
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Yang dimaksud dengan kekayaan desa adalah seluruh aset, barang-barang inventaris dan lain-lain kekayaan desa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang berkenaan dengan hak dan kewajiban desa. Termasuk dalam hal ini adalah pendapatan desa dari hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga seperti fee/komisi dari pihak ketiga.
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Yang dimaksud dengan memfasilitasi penetapan pusat/ibukota desa pada desa-desa hasil pemekaran adalah kegiatan mengarahkan, membimbing dan menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan penetapan pusat/ibukota desa pada desa-desa hasil pemekaran berdasarkan asas musyawarah mufakat di tingkat desa.
Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Cukup jelas.